

PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DAN BATASAN AURAT WANITA: ANALISIS KONTEKSTUAL HUKUM ISLAM DI ERA MODERN

Sarmiati^{*1}, Maryani², Samin Batubara³, Ansori⁴, Reny Widya Novianti⁵, Dedi hardani⁶,
Maidani⁷, Muhammad Reyhan⁸, Syamsul Ridwan⁹, Syahril Haryono¹⁰

Universitas Islam Negeri Sultthan Thaba Saifuddin Jambi^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

**Email Penulis:sarmiati.edu@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini mengkaji dua persoalan krusial dalam hukum keluarga dan sosial Islam: hukum pernikahan beda agama (dengan orang musyrik dan Ahli Kitab) serta batasan aurat wanita Muslimah di hadapan sesama Muslim dan non-Muslim. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini membedah teks-teks otoritatif Al-Qur'an, Hadits, serta pemikiran fikih lintas mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dengan orang musyrik dihukumi haram secara mutlak. Sementara itu, pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab secara tekstual klasik diperbolehkan dengan syarat ketat (muhshanat). Namun, dalam konteks modern, ulama kontemporer cenderung memakruhkan atau melarangnya demi kemaslahatan akidah dan stabilitas keluarga (dar'u al-mafasid). Mengenai batasan aurat, terdapat konsensus mengenai batas pusar hingga lutut di sesama Muslimah, tetapi terjadi silang pendapat di hadapan wanita non-Muslim, di mana sebagian ulama mewajibkan kehati-hatian (ihtiyath) untuk menutupnya demi mencegah fitnah.

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Agama, Ahli Kitab, Aurat Wanita, Fikih Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Sebagai sistem syariat yang komprehensif, Islam mengatur seluruh lini kehidupan manusia guna mewujudkan kemaslahatan (Jumiaty, Basri, & Soemena, 2024) termasuk dalam pranata pernikahan dan etika berbusana (aurat) (Wibawa, Yasin, Hi, & Husnan, 2023). Pernikahan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau ikatan sosial keperdataan semata, melainkan dimensi ibadah (mitsaqan ghalizhan) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Guna menjaga kesucian institusi tersebut serta melindungi kemurnian akidah, Islam menetapkan regulasi yang jelas mengenai siapa saja yang halal dan haram untuk dinikahi (Putra, 2023).

Salah satu problem teologis-yuridis yang terus menggelinding dalam diskursus hukum Islam adalah pernikahan lintas agama (Julian, 2026). Al-Qur'an secara eksplisit melarang pernikahan dengan orang musyrik melalui QS. Al-Baqarah: 221 (Vidi, Merviana, Alfarizi, Yasser, & Mahipal, 2025). Namun, teks suci juga memberikan celah dispensasi (rukhsah) melalui QS. Al-Ma'idah: 5, yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatannya (muhshanat) (Medina, 2025; Syafaah et al., 2026).

Dinamika sosiologis era modern, pluralitas masyarakat global memicu peningkatan interaksi antarumat beragama, yang berimplikasi pada tingginya angka pernikahan beda agama (Tumangka et al., 2025). Fenomena ini memunculkan tantangan baru: apakah karakteristik, akidah, dan praktik keagamaan Ahli Kitab zaman sekarang masih sama dengan

entitas Ahli Kitab yang dimaksud pada masa turunnya wahyu? Perdebatan ini membelah pandangan ulama kontemporer antara yang tetap berpegang pada tekstual kebolehan ayat (qath'i) dan yang melarangnya atas pertimbangan sosiologis (sadd adz-dzari'ah)(Amani, Prasetya, Elmira, & Rahman, 2024; Tarigan et al., 2025).

Aspek etika sosial yang tidak kalah krusial adalah ketentuan mengenai aurat wanita. Pengaturan aurat berfungsi untuk memelihara kehormatan (muru'ah), mencegah timbulnya kerusakan moral (fitnah), serta membangun tatanan sosial yang berbasis pada nilai moralitas tinggi. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki non-mahram telah jamak disepakati, namun batasannya ketika berinteraksi dengan sesama wanita khususnya wanita non-Muslim masih menyisakan ruang perbedaan pendapat (khilafiyah) yang tajam di kalangan fuqaha. Sebagian ulama menyamakannya dengan batas sesama Muslimah (pusar hingga lutut)(Ananda, Salsabila, & Aulia, 2025), sedangkan sebagian lainnya mewajibkan wanita Muslimah menutup tubuhnya secara lebih ketat di depan wanita non-Muslim demi alasan preventif (ihtiyath). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif dan kontekstual mengenai status hukum pernikahan beda agama, pandangan empat mazhab terhadapnya, serta batasan aurat wanita Muslimah dalam interaksi sosial masyarakat heterogen

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara metodologis dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang berbasis pada studi kepustakaan (library research)(Arifuddin et al., 2025). Desain ini dipilih karena fokus utama kajian ditekankan pada pengujian, penafsiran, dan analisis terhadap norma-norma hukum Islam abstrak yang tertuang dalam teks-teks otoritatif, ketimbang melihat gejala sosial empiris di lapangan. Melalui pendekatan normatif ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem doktrin yang koheren, di mana peneliti meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal-horizontal dari aturan hukum, serta taraf sinkronisasi hukum terkait isu kontemporer. Karakteristik kepustakaan dalam riset ini mengandaikan bahwa seluruh aktivitas pencarian, pengolahan, dan penelaahan data bersandar sepenuhnya pada koleksi literatur klasik maupun modern tanpa memerlukan kehadiran peneliti di ruang publik untuk melakukan survei atau wawancara.

Untuk membedah kompleksitas persoalan perkawinan lintas agama dan batas kedirian wanita, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif-analitis yang dikombinasikan secara apik dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach)(Benuf & Azhar, 2020). Melalui pendekatan deskriptif-analitis, peneliti tidak sekadar memaparkan apa yang termaktub dalam teks, melainkan memberikan eksplanasi, interpretasi, dan analisis kritis mengenai motif hukum ('illat) serta dinamika sosiologis di balik lahirnya sebuah fatwa hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai pijakan untuk memahami doktrin-doktrin hukum, batasan moralitas, dan gagasan kemaslahatan (mashlahah) yang melatari hukum keluarga. Terakhir, pendekatan perbandingan diimplementasikan secara komparatif untuk menyejajarkan, memperhadapkan, dan membedah titik temu serta titik tengkar pemikiran hukum fikih yang berkembang di dalam internal lintas mazhab mutabar.

Terkait dengan sumber data, penelitian ini bertumpu sepenuhnya pada pemanfaatan data sekunder yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam riset ini mengeksplorasi ayat-ayat hukum suci yang termaktub di dalam Al-Qur'an secara spesifik QS. Al-Baqarah ayat 221 yang membahas larangan pernikahan musyrik dan QS. Al-Ma'idah ayat 5 mengenai kelonggaran teologis terkait Ahli Kitab serta teks-teks hadits ahkam yang relevan. Data primer tersebut kemudian diperkaya dan dikontekstualisasikan melalui pembacaan kitab-kitab fiqh otoritatif yang merepresentasikan pemikiran para fuqaha dari empat mazhab besar umat Islam, yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Adapun teknik pengumpulan data dijalankan melalui metode studi dokumentasi literatur, di mana peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, reduksi, dan pencatatan sistematis terhadap informasi-informasi tertulis yang tersebar di berbagai buku, ensiklopedia fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen pustaka lainnya (Zainuddin & Karina, 2023).

Setelah seluruh data kepustakaan terkumpul dan terorganisasi dengan baik, tahap krusial berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan melalui analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) serta metode istinbat hukum. Metode analisis isi ditujukan untuk membedah makna tersurat maupun tersirat dari teks fiqh klasik agar dapat ditarik relevansinya dengan konteks sosiologis masyarakat modern. Di sisi lain, metode istinbat hukum yang berbasis pada kaidah-kaidah ushul fiqh digunakan untuk melacak jalan pikiran para ulama dalam menetapkan status hukum suatu perkara, baik secara deduktif (istinbat bayani) maupun teleologis berorientasi kemaslahatan (istinbat istishlahi). Melalui rangkaian analisis kualitatif yang mendalam dan komprehensif ini, data yang semula bersifat tekstual-statis dapat ditransformasikan menjadi sebuah kesimpulan hukum yang dinamis, relevan, bernilai akademis tinggi, serta kontekstual dalam menjawab tantangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melangkah lebih jauh pada pemaknaan kontekstual di era modern, penting untuk menelusuri akar dinalika pemikiran hukum Islam klasik melalui pemetaan pandangan fuqaha dari empat mazhab besar (al-madzahib al-arba'ah). Dialektika di antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam merespons pernikahan lintas agama dengan Ahli Kitab pada dasarnya tidak berada dalam ruang pertentangan teologis yang radikal, melainkan berakar pada perbedaan standar metodologi (manhaj istinbat) serta tingkat kehati-hatian (ihtiyath) dalam memproteksi kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Sementara teks Al-Qur'an memberikan kelonggaran secara tekstual formal, para imam mazhab secara dinamis mengikat kelonggaran tersebut dengan berbagai variabel protektif, baik yang berbasis pada teritorial politik keagamaan, dampak psikososial terhadap keturunan, hingga pelacakan genealogi keagamaan yang sangat ketat. Oleh karena itu, guna memetakan secara rigid bagaimana spektrum pemikiran klasik ini mengonstruksi hukum pernikahan beda agama tersebut, tabel di bawah ini menyajikan perbandingan komparatif mengenai status hukum kontemporer dan catatan kritis dari masing-masing mazhab:

Tabel 1. Tabel ihtiyath masing-masing madzhab

Mazhab	Status Hukum Kontemporer & Catatan Hukum
Hanafi	Memperbolehkan secara asal, namun melarang keras (<i>makruh tahrim</i>) jika pernikahan tersebut dilangsungkan di wilayah non-Muslim (<i>dar al-harb</i>) karena dikhawatirkan berdampak buruk pada corak pendidikan dan identitas keagamaan anak.
Maliki	Membolehkan secara formal hukum, tetapi memandangnya sebagai tindakan yang tidak dianjurkan (<i>makruh</i>). Statusnya dapat bergeser menjadi terlarang jika indikasi mudarat sosialnya tampak dominan dalam realitas domestik.
Syafi'i	Menetapkan proteksi syarat yang sangat ketat (<i>strict</i>). Wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi disyaratkan harus bergaris keturunan murni dari bangsa Israel kuno atau leluhurnya dipastikan telah memeluk agama tersebut sebelum terjadinya distorsi/tahrif tekstual Al-Kitab.
Hanbali	Mengakui kebolehan hukum berdasarkan teks dasar, namun menjadikan variabel kemaslahatan sebagai determinan utama. Hukum perkawinan dapat berubah dinamis menjadi terlarang mutlak apabila diproyeksikan memicu kerusakan akidah keluarga.

Konstruksi hukum Islam secara fundamental menempatkan kesamaan akidah sebagai pilar utama sekaligus fondasi teologis dalam membangun institusi perkawinan. Berdasarkan konsensus para ulama (*ijma'*), hukum menikahi orang musyrik baik bagi laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah adalah haram secara mutlak tanpa adanya celah pengecualian hukum (*rukhsah*) sedikit pun (Zaini, 2020). Dasar hukum pelarangan yang rigid ini bersandar secara eksplisit pada teks normatif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan larangan untuk menikahi individu-individu musyrik sebelum mereka beriman secara total kepada Allah SWT. Dalam kacamata teologis, larangan ini memuat hikmah sosiologis yang sangat mendalam, yakni untuk melindungi stabilitas ideologis rumah tangga serta memproteksi kemurnian akidah umat dari potensi konflik ideologis yang destruktif. Ketika sebuah ikatan perkawinan dipaksakan berdiri di atas dua jurang perbedaan keyakinan yang fundamental, maka potensi timbulnya friksi dalam kehidupan domestik—seperti dalam pola pengasuhan dan pendidikan agama anak, sinkronisasi nilai moralitas hidup, hingga pelaksanaan ritual ibadah harian—akan cenderung berjalan disharmonis dan memicu keretakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melalui berbagai riwayat hadits ahkam turut memberikan penegasan sosiologis betapa pentingnya menjadikan variabel kualitas agama (*al-din*) pasangan sebagai kompas dan pertimbangan utama demi menjamin kokohnya sendi perkawinan di bawah payung ibadah.

Berbeda secara diametral dengan status hukum larangan mutlak terhadap kaum musyrik, hukum Islam menampilkan dimensi yang bernuansa lain ketika merespons entitas Ahli Kitab, yakni para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Legalisasi tekstual yang memberikan ruang kelonggaran ini mengacu pada ketentuan eksplisit Surat Al-Ma'idah ayat 5, yang secara teologis membolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab. Diferensiasi atau pembedaan perlakuan hukum ini dilatari oleh sebuah pandangan bahwa kaum Ahli Kitab dipandang masih memiliki basis fondasi sisa-sisa ajaran samawi kuno serta pengakuan tauhid terhadap Allah SWT, meskipun ajaran mereka diakui telah mengalami berbagai distorsi struktural dan perubahan teks seiring berjalannya waktu. Namun demikian, kebolehan yang bersifat dispensasi khusus ini tidak dapat dipahami secara liberal tanpa batas, melainkan diikat oleh kriteria syarat yang sangat rigid dan bersifat *muqayyad* demi menjaga kemaslahatan. Syarat pertama berpusat pada status *muhshanat*, yang mewajibkan wanita Ahli

Kitab tersebut merupakan sosok yang benar-benar menjaga kesucian dirinya dari perilaku zina serta memiliki kehormatan etis yang terjaga di masyarakat. Syarat kedua menekankan pada aspek perlindungan teologis, di mana hubungan perkawinan lintas iman tersebut dipastikan sama sekali tidak boleh mendatangkan ancaman teologis (mudarat) yang dapat mengguncang keislaman sang suami maupun mengancam masa depan agama anak-anak yang dilahirkan.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kelonggaran hukum yang ditawarkan oleh Surat Al-Ma'idah ayat 5 ini hanya berlaku secara unilateral, yaitu terbatas bagi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab saja. Sebaliknya, para ulama lintas mazhab telah mencapai kata sepakat (ijma') dalam melarang perempuan Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim dari kalangan mana pun, termasuk laki-laki dari kelompok Ahli Kitab. Secara sosiologis-hukum, konstruksi keluarga Islam menempatkan suami sebagai pemegang kendali kepemimpinan domestik (qiwamah) yang memiliki otoritas besar atas istri dan anak-anaknya. Jika posisi pemimpin rumah tangga tersebut berada di tangan seorang laki-laki non-Muslim, dikhawatirkan hak subjektif perempuan Muslimah dalam menjalankan komitmen ibadahnya akan terpasung, terjadi subordinasi keyakinan, serta akidah anak-anak secara sosiologis akan secara otomatis ditarik mengikuti garis agama sang ayah selaku kepala keluarga. Oleh karena itu, pelarangan bagi Muslimah ini bersifat mutlak demi mengedepankan asas perlindungan akidah (hifzh al-din) yang menempati urutan pertama dalam tujuan umum syariat (maqasid asy-syari'ah) (Luqman, 2022).

Dalam lanskap modern, mayoritas ulama kontemporer melakukan rekonstruksi kontekstual dan ijtihad baru terhadap interpretasi hukum kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab ini. Para fukaha kontemporer memandang bahwa watak teologis, identitas keagamaan, serta karakter moral sosiologis dari kaum Nasrani dan Yahudi pada zaman sekarang telah bergeser terlalu jauh dari orisinalitas karakter Ahli Kitab yang hidup pada masa turunnya wahyu di era kenabian. Di samping terjadi pendangkalan akidah, tantangan sosiologis dan psikologis dari praktik perkawinan beda agama di era globalisasi jauh lebih kompleks, mulai dari timbulnya benturan hukum positif perdata di berbagai negara, tingginya angka perceraian akibat konflik nilai, hingga besarnya risiko sekularisasi dan desakralisasi agama pada generasi penerus. Dengan mengaplikasikan kaidah fikih kedaruratan yang berbunyi dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (mencegah kerusakan harus didahului daripada mengambil kemaslahatan), para ulama kontemporer cenderung menetapkan status hukum perkawinan ini sebagai sesuatu yang makruh tanzih bahkan haram untuk diterapkan di zaman sekarang demi memproteksi keutamaan umat dan kemurnian agama.

Perbedaan sudut pandang fikih yang berkembang di dalam rahim empat mazhab besar (al-madzahib al-arba'ah) mengenai isu pernikahan dengan Ahli Kitab sebenarnya tidak terletak pada aspek penolakan terhadap teks ayat, melainkan pada kadar dinamika preventif (ihtiyath) dan perlindungan kemaslahatan yang mereka terapkan. Mazhab Hanafi, misalnya, secara formal hukum tetap membolehkan laki-laki Muslim mengawini wanita Ahli Kitab, namun mereka memberikan catatan sosiologis yang sangat ketat berupa larangan keras (makruh tahrim) jika akad pernikahan tersebut dilangsungkan di wilayah non-Muslim (dar al-harb). Kekhawatiran terbesar dari sosiolog hukum Mazhab Hanafi adalah dominasi budaya

dan sistem hukum sekuler di wilayah tersebut yang diproyeksikan bakal menggilas hak-hak keislaman anak serta mendistorsi corak pendidikan ketauhidan dalam lingkungan domestik. Di sisi lain, Mazhab Maliki menampilkan pendekatan hukum yang lebih menekankan pada aspek analisis kemaslahatan jangka panjang (masalah mursalah). Meskipun secara legalitas formal mereka tidak membatalkan keabsahan pernikahan tersebut, fukaha Malikiyah cenderung memandang pernikahan lintas agama ini sebagai tindakan yang sangat tidak dianjurkan (makruh), dan status hukumnya dapat dengan cepat bergeser menjadi terlarang secara mutlak apabila dalam realitas empirisnya perkawinan tersebut terbukti mendominasi dampak mudarat sosial serta mengancam ketenangan jiwa keluarga Muslim.

Lebih jauh lagi, Mazhab Syafi'i menerapkan proteksi hukum dengan menetapkan prasyarat yang teramat ketat, spesifik, dan cenderung strict terkait keaslian status teologis dari wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi. Dalam pandangan fukaha Syafiiyah, wanita Yahudi atau Nasrani yang halal dinikahi disyaratkan secara ketat harus memiliki garis keturunan murni dari keturunan bangsa Israel kuno (Bani Israil), atau leluhur dari garis ayahnya dipastikan telah memeluk agama samawi tersebut sebelum terjadinya peristiwa distorsi, tekstualisasi ulang, dan tahrif massal terhadap kitab Taurat maupun Injil. Ketentuan silsilah keagamaan yang sangat ketat ini sengaja dibangun oleh Mazhab Syafi'i sebagai bentuk upaya tekstual-metodologis dalam menjaga kemurnian hukum syariat agar dispensasi ayat tidak disalahgunakan oleh kelompok penganut agama baru yang mengaku Ahli Kitab. Sejalan dengan itu, Mazhab Hanbali memiliki kecenderungan pendekatan yang mengolaborasikan kebolehan teks dasar dengan pisau analisis sosiologis, di mana variabel kemaslahatan umum diletakkan sebagai determinan utama. Bagi mazhab ini, legalitas pernikahan dengan wanita Ahli Kitab bersifat dinamis dan dapat berubah haluan menjadi terlarang mutlak secara hukum jika kondisi objektif di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan tersebut berpotensi melahirkan kerusakan akidah dan meruntuhkan pilar moralitas dalam internal keluarga (Sukri, 2022).

Selain pelik pada wilayah perkawinan lintas iman, hukum Islam juga memberikan perhatian, perhatian besar, dan pengaturan yang saksama terhadap masalah etika sosial berupa batasan aurat wanita sebagai instrumen proteksi syariat untuk membentengi kehormatan perempuan Muslimah. Para ulama secara metodologis mengklasifikasikan ruang lingkup batasan fisik ini ke dalam dua dimensi interaksi sosial yang berbeda. Pada dimensi pertama, yaitu dalam ruang lingkup interaksi domestik maupun sosial sesama wanita Muslimah, mayoritas fuqaha menetapkan konsensus bahwa batasan aurat perempuan adalah wilayah tubuh yang membentang antara pusar hingga lutut (ma baina al-surrah wa al-rukbah). Ruang kelonggaran fisik ini sengaja diberikan oleh syariat demi mengedepankan asas kemudahan (taysir) serta fleksibilitas bagi kaum wanita dalam menjalankan aktivitas rumah tangga harian bersama sesama Muslimah. Walakin, para fukaha tetap memberikan catatan etis yang kuat agar wanita Muslimah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, menjaga muruah, serta tidak membuka wilayah tubuh tersebut secara berlebihan atau vulgar tanpa adanya kebutuhan (hajat) yang mendesak, karena sejatinya esensi utama dari pensyariaan hijab adalah pemeliharaan kehormatan diri.

Pada dimensi interaksi kedua, diskusi hukum menjadi jauh lebih kompleks dan memicu polarisasi pemikiran yang tajam di kalangan ulama ketika menghadapkan tubuh wanita Muslimah di depan pandangan wanita non-Muslim. Silang pendapat ini berakar dari perbedaan interpretasi fukaha dalam menafsirkan frasa "aw nisa'ihinna" (atau wanita-wanita mereka) yang termaktub dalam Surat An-Nur ayat 31. Kelompok pendapat pertama yang berkarakter akomodatif menyatakan bahwa tidak ada diferensiasi batasan aurat wanita Muslimah baik di depan wanita Muslim maupun di depan wanita non-Muslim, yakni wilayah tubuh antara pusar hingga lutut tetap menjadi batas maksimal. Argumen ini berpijak pada prinsip realisme sosiologis untuk memberi kemudahan interaksi sosial di tengah corak masyarakat modern yang bercorak plural, heterogen, dan multikultural. Sebaliknya, kelompok pendapat kedua yang berkarakter preventif (ihtiyath) menegaskan dengan kuat bahwa aurat wanita Muslimah di hadapan wanita non-Muslim wajib dijaga lebih ketat, yaitu meliputi seluruh tubuh kecuali bagian-bagian yang biasa tampak saat beraktivitas kerja normal seperti muka, kedua telapak tangan, dan kaki.

Rasionalisasi hukum ('illat) yang melandasi pemikiran preventif pendapat kedua ini didasarkan pada kekhawatiran psikologis-sosial yang sangat mendasar: wanita non-Muslim—yang secara teologis tidak terikat oleh beban taklif moralitas syariat dan hukum Islam—dikhawatirkan akan menceritakan, menyebarkan, mendeskripsikan, atau menggambarkan detail keindahan lekuk fisik wanita Muslimah tersebut kepada laki-laki asing (non-mahram) dari kalangan mereka. Di era transformasi digital dan keterbukaan informasi visual seperti saat ini, pendekatan kehati-hatian dari pendapat kedua ini dinilai kian menemukan urgensi serta relevansi sosiologisnya. Pembatasan yang lebih ketat tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan privasi guna melindungi kesucian fisik dan kehormatan diri wanita Muslimah dari ancaman eksploitasi visual di tengah ruang sosial masyarakat yang kian terbuka bebas. Dengan demikian, pemaknaan terhadap batas aurat tidak lagi dipahami secara tekstual-kaku, melainkan bertransformasi menjadi dinamis dengan mempertimbangkan situasi, kondisi sosiologis, dan kemaslahatan nyata yang berkembang di masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kajian analitis dan penelusuran yuridis di atas, dapat dirumuskan sebuah kesimpulan holistik bahwa hukum Islam menempatkan aspek proteksi akidah (hifzh al-din) dan penjagaan kehormatan (hifzh al-'irdh) sebagai determinan utama dalam meregulasi institusi perkawinan beda agama serta batasan aurat wanita. Pernikahan antara seorang Muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan orang musyrik secara mutlak dihukumi haram berdasarkan ketegasan tekstual Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 demi memelihara stabilitas ideologis dan keharmonisan internal domestik. Sementara itu, dispensasi hukum asal yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Ma'idah ayat 5, mengikat kriteria yang sangat ketat (muhshanat) dan unilateral, di mana dalam realitas sosiologis modern, mayoritas ulama kontemporer lintas mazhab cenderung merekonstruksi hukum tersebut menjadi makruh bahkan terlarang lewat pertimbangan preventif (dar'u al-mafasid) akibat tingginya risiko benturan hukum positif, mudarat domestik, serta ancaman distorsi

keimanan generasi penerus. Di sisi lain, perempuan Muslimah secara konsensus (ijma') dilarang keras menikah dengan pria non-Muslim dari kalangan mana pun tanpa kecuali akibat implikasi kepemimpinan (qiwamah) dalam rumah tangga. Terkait dengan diskursus etika sosial, jika batasan aurat perempuan di hadapan sesama Muslimah telah disepakati berada pada wilayah antara pusar hingga lutut (ma baina al-surrah wa al-rukbah), maka interaksi fisik di depan wanita non-Muslim justru memicu polarisasi pemikiran hukum yang tajam. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang sarat dengan keterbukaan informasi visual dan penetrasi teknologi digital, pendekatan kehati-hatian (ihtiyath) yang mewajibkan wanita Muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya di depan wanita non-Muslim kecuali muka dan kedua telapak tangan—dinilai jauh lebih solutif, aman, dan adaptif guna memagari privasi fisik serta mencegah tersebarnya rahasia estetika tubuh perempuan Muslimah ke ranah publik luas. Oleh karena itu, umat Islam di era modern sangat disarankan untuk senantiasa menempatkan variabel kesamaan iman serta komitmen menjaga orisinalitas syariat sebagai prioritas paling esensial dan mutlak dalam menata seluruh sistem keluarga maupun tata pergaulan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Nisriina, Prasetya, Rika Yua, Elmira, Adelia, & Rahman, Aulia Hayati. (2024). Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer. *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20(1), 54–70.
- Ananda, Dea Putri, Salsabila, As Syifa, & Aulia, Yadiria Rizka. (2025). Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosiologis terhadap Dinamika Sosial dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia. *SOSIETAS*, 15(1), 47–59.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan, Riswan, HR, Muhammad Adam, Bulkis, Bulkis, Latif, Abdul, Salma, Salma, Hasnawati, Hasnawati, Hidayat, A. Ariani, & Indah, Nur. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Julian, Muhammad Farhan. (2026). *Rekonstruksi Konsep Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah: Upaya Harmonisasi Antara Fikih Klasik dan Kebutuhan Sosial Modern*. Universitas Islam Indonesia.
- Jumiati, Jumiati, Basri, Rusdaya, & Soemena, Moh Yasin. (2024). The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalangnge Village: A Review from the Perspective of Islamic Law: Gaya Hidup Istri dan Keharmonisan Keluarga Samawa di Desa Bilalangnge: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 92–104.
- Luqman, Faizal. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum islam. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 92–103.
- Medina, Mutiara Alya. (2025). *Kontroversi Pernikahan Beda Agama Dalam Media Sosial Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, Muhammad Shaleh. (2023). *Efektivitas Program Masturah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

- Sukri, Muhammad. (2022). *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Syafaah, Diana Nayla, Rahmania, Nur Syakira, Elhamidi, Moh Najmi Nafiudin, Nurushshofa, Ahmad, Amanah, Fitri Dewi, Lestari, Indah Hari, Aulia, Hilyatul, & Kale, Muhammad Hasbu. (2026). Nikah Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Nasional: Analisis atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. *Esbraq: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–25.
- Tarigan, Nosita Br, Damanik, Fritz Hotman S., Ngabalin, Marthinus, Estede, Suprpto, Gea, Elirani, Mirsel, Robertus, Dewi, Oetami, & Kristiantoro, Sony. (2025). *Sosiologi Agama: Dinamika dan Fenomena Sosial Kontemporer*. Star Digital Publishing.
- Tumangka, Stela, Pido, Nur Wahidah Thayib, Dadu, Sri Ulan, Lasaka, Zahra, Kasmir, Moh, Alfajri, Muhammad, Alamri, Yesinta, Malik, Adelia, Koli, Samidun, & Nue, Patma. (2025). The Role of Sociology of Religion in Maintaining Social Harmony in the Modern Era: A Case Study of the Multicultural Community of Dudewulo Village: Peran Sosiologi Agama dalam Menjaga Harmoni Sosial di Era Modern: Studi Kasus Komunitas Multikultural Desa Dudewulo. *Hnyula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Vidi, Wida, Merviana, Dwi, Alfarizi, Shalman, Yasser, Rayhan, & Mahipal, Mahipal. (2025). Menakar Ulang Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam: Perspektif Konstitusional dan Realitas Sosial. *PANDAWA*, 7(2), 41–56.
- Wibawa, Nazar Husain Hadi Pranata, Yasin, Zohra, Hi, M., & Husnan, H. Moh Ihsan. (2023). Islam tradisi dan kearifan lokal Gorontalo. *Buku-Buku Karya Dosen LAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1).
- Zaini, Ahmad. (2020). *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)*. Fakultas Ushuluddin.
- Zainuddin, Muhammad, & Karina, Aisyah Dinda. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.